



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.263.273.231.858 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp62.056.626.205,00 (enam puluh dua miliar lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.325.329.858.063,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp1.938.312.553.712,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.337.083.875,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.014.649.637.587,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp2.263.273.231.858,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 62.056.626.205,00</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.325.329.858.063,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp 351.970.678.146,00

b) bertambah/(berkurang) (Rp 14.280.457.670,00)

jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan Rp 337.690.220.476,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp 27.010.000.000,00

b) bertambah/(berkurang) Rp 00,00

jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan Rp 27.010.000.000,00

jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp 310.680.220.476,00

sisa lebih pembiayaan setelah
perubahan Rp 00,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:

1. semula Rp 367.639.216.712,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 77.930.414.506,00

jumlah pendapatan asli
Daerah setelah perubahan Rp 445.569.631.218,00

b. pendapatan transfer:

1. semula Rp 1.567.663.337.000,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 1.593.330.631,00)

jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp 1.566.070.006.369,00

c. lain-lain pendapatan Daerah
yang sah:

1. semula Rp 3.010.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)

jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah
perubahan Rp 3.010.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. semula	Rp 189.300.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 60.300.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 249.600.000.000,00

b. Retribusi Daerah:

1. semula	Rp 20.977.820.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 827.532.450,00)</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 20.150.287.550,00

c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:

1. semula	Rp 30.525.775.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.922.455.309,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 39.448.230.309,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1. semula	Rp 126.835.621.712,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.535.491.647,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 136.371.113.359,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer Pemerintah Pusat

1. semula	Rp1.402.663.337.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 45.279.600.000,00)</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.357.383.737.000,00

b. transfer antar daerah

1. semula	Rp 165.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.686.269.369,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 208.686.269.369,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1. semula Rp 3.010.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan Rp 3.010.000.000,00

b. dana darurat

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah dana darurat
setelah perubahan Rp 0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)

jumlah lain-lain
pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi

1. semula Rp1.581.342.827.056,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 60.019.758.938,00

jumlah belanja operasional
setelah perubahan Rp 1.641.362.585.994,00

b. belanja modal

1. semula Rp 343.399.419.676,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 29.755.472.120,00)

jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp 313.643.947.556,00

c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 12.778.890.126,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 10.634.275.613,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 2.144.614.513,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp 325.752.095.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.426.615.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 368.178.710.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 899.932.530.520,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 30.811.224.444,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 869.121.306.076,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 611.376.287.536,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 60.527.727.982,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 671.904.015.518,00
c. belanja bunga	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. belanja subsidi	
1. semula	Rp 1.478.511.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 778.511.000,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 700.000.000,00

e. belanja hibah		
1. semula	Rp	65.418.568.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>31.025.396.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	96.443.964.400,00
f. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp	3.136.929.600,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>56.370.400,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	3.193.300.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah		
1. semula	Rp	750.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.970.050.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	2.720.050.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1. semula	Rp	62.244.672.535,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.678.254.347,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	75.922.926.882,00
c. belanja modal bangunan dan gedung		
1. semula	Rp	176.015.713.741,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>54.997.528.488,00)</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung	Rp	121.018.185.253,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. semula	Rp	98.404.818.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.248.697.715,00</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp	108.653.516.115,00

e. belanja modal aset tetap lainnya		
1. semula	Rp	4.648.306.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>680.963.306,00</u>
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.329.269.306,00
f. belanja modal aset lainnya		
1. semula	Rp	1.335.909.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>1.335.909.000,00</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. semula	Rp	12.778.890.126,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.634.275.613,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.144.614.513,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja bagi hasil		
1. semula	Rp	20.632.482.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.066.515.000,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	24.698.997.000,00
b. belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp	305.119.613.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>38.360.100.000,00</u>
jumlah belanja keuangan setelah perubahan	Rp	343.479.713.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp	351.970.678.146,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>14.280.457.670,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	337.690.220.476,00

b. pengeluaran pembiayaan		
1. semula	Rp	27.010.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	27.010.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. semula	Rp	334.406.992.996,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>29.994.967.670,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	304.412.025.326,00
b. pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp	17.563.685.150,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>15.714.510.000,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	33.278.195.150,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1. semula | Rp | 20.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 20.000.000.000,00
- b. penyertaan modal Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. semula | Rp | 7.010.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 7.010.000.000,00
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00
- d. pemberian pinjaman Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD

dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - L. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Inventasi) Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 September 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003